



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon dan Faksimile (0711) 581077
Laman: lppm.unsri.ac.id Surel: lppm@unsri.ac.id

**KONTRAK PENUGASAN TENAGA PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PERKULIAHAN DESA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Nomor : 0031.15/UN9/SB3.LP2M.PM/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. EDI KADARSA, S.T, M.T** : Sebagai Ketua Tenaga Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengabdian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penugasan tenaga pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:
Judul : Sosialisasi Dan Pendampingan Pentingnya Pendayagunaan Angkutan Umum Untuk Masyarakat Kota Palembang
Lokasi : Kota Palembang
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). *R*

PASAL 2
Dana Pengabdian

1. Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 16.000.000- (Enam Belas Juta rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Dana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021.

PASAL 3
Waktu Pelaksanaan

PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2022, yang dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 122 (Seratus dua puluh dua) hari kalender yang dimulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 10 November 2022.

PASAL 4
Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar $70\% \times \text{Rp. } 16.000.000,- = \text{Rp}11.200.000,-$ (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar $30\% \times \text{Rp. } 16000000,- = \text{Rp. } 4.800.000,-$ (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilengkapi dengan logbook, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, dan luaran pengabdian serta mengunggah laporan akhir dan luaran di tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak terhadap semua pengeluaran dan bukti-bukti pengeluaran yang digunakan.
 - d. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr . EDI KADARSA, S.T, M.T
Nomor rekening : 0369721230
Nama Bank : BNI
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-

PASAL 5
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dan/atau artikel ilmiah populer di media massa, dan/atau seminar nasional pengabdian. *R*

PASAL 6
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pakta integritas.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jadwal kegiatan pengabdian.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan pakta integritas.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan jadwal kegiatan pengabdian.
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
 1. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:
"Publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022. SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021,. Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022 tanggal 15 Juni 2022".
 2. *"The publication of this article was funded by DIPA of Public Service Agency of Universitas Sriwijaya 2022.
SP DIPA-023.17.2.677515 /2022, On Desember 13, 2021. In accordance with the Rector's Decree 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022, On Juni 15, 2022".*

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa, logbook, SPTJB, bukti Pembayaran Pajak, dan luaran pengabdian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap II (Pasal 4 ayat 1 huruf b) paling lambat tanggal **10 November 2022**.
3. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Halaman sampul (*cover*) ditulis nama Ketua dan Anggota
 - c. Di bagian bawah *cover* ditulis. 

Dibiayai oleh:
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022
SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021
Sesuai dengan SK Rektor
Nomor 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022
tanggal 15 Juni 2022

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi Internal sewaktu-waktu terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2022.

Pasal 9 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Pasal 10 Penggantian Ketua Pelaksana

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana pengabdian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Pasal 11 Pembatalan Perjanjian

Apabila di **kemudian hari** terhadap judul pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukannya **duplikasi/plagiasi dengan Pengabdian lain dan/atau** ditemukannya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan **Batal** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pengabdian Skema Perkuliahan Desa ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran yang terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimal 7 hari dan lebih tujuh hari maksimal 5% (lima persen). *R*

2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 11, maka **PIHAK KEDUA** diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 13 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB.

Pasal 14 **Peralatan dan/atau Bahan**

Apabila terdapat barang berupa peralatan dan/atau bahan yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini, barang tersebut adalah milik negara dan dihibahkan kepada masyarakat/khalayak sasaran pengabdian kepada masyarakat ini.

Pasal 15 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Pengabdian Skema Perkuliahan Desa ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16 **Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Skema Perkuliahan Desa tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Pengabdian skema Perkuliahan Desa dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA



Dr. EDI KADARSA, S.T., M.T
NIP '197311032008121003